

**KINERJA BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN
PERKAWINAN (BP4) DALAM MEDIASI PERMASALAHAN PERKAWINAN
(Studi di Kota Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

ANA PUSPITA SARI



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

KINERJA BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MEDIASI PERMASALAHAN PERKAWINAN (Studi di Kota Bandar Lampung)

Oleh

ANA PUSPITA SARI

Angka perceraian di Kota Bandar Lampung berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang meningkat tiap tahun, pada tahun 2017 berjumlah 1.434. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Bandar Lampung sebagai badan yang mengurangi angka perceraian. Penelitian ini menggunakan konsep kinerja dengan indikator masukan (*input*), proses (*process*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*). Dalam hal ini perceraian dianggap sebagai manfaat dari kinerja BP4 yang tidak baik. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kinerja Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Bandar Lampung dalam mediasi permasalahan perkawinan dinilai buruk. Pada indikator masukan, tolak ukur dalam hal ini kompetensi SDM yang dimiliki BP4 Kota Bandar Lampung dengan adanya jenjang pendidikan yang cukup tinggi dapat melakukan tugas dengan baik sesuai dengan bidang dan tugasnya masing-masing, sedangkan pada sarana dan prasarana yang tidak memadai mengenai ruangan BP4 yang masih menjadi satu dengan Bimas Islam sehingga membuat ketidaknyamanan pasangan suami istri yang berkonsultasi. Indikator proses BP4 tidak memiliki SOP kursus pranikah, tidak adanya SOP membuat lemahnya pengawasan BP4 terhadap pelaksanaan kursus tersebut. Indikator keluaran data konsultasi BP4 terhadap pasangan suami istri pada tahun 2015-2017 berjumlah 347. Pada indikator hasil pasangan suami istri yang berkonsultasi merasa cukup puas terhadap pelayanan konsultasi yang diberikan oleh BP4.

Kata Kunci: Kinerja, Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Bandar Lampung, Perceraian

ABSTRACT

THE PERFORMANCE OF A MARRIAGE SUPERVISION AND PRESERVATION AGENCY (BP4) IN MEDIATING MARITAL PROBLEMS (Study in Bandar Lampung City)

By

ANA PUSPITA SARI

Divorce rates in the city of Lampung are based on data from class 1 religious courts A Tanjung Karang increases every year, in 2017 there are 1.434. The purpose of this study is to determine the performance of A Marriage Supervision And Preservation Agency (BP4) in the city of Lampung as a body that reduces divorce rates. This research uses the concept of performance with indicators input, process, output, outcome. In this case divorce is considered as a benefit of poor performance. The research method used is descriptive qualitative. The results of the study showed that the performance of A Marriage Supervision And Preservation Agency (BP4) in the city of Lampung in mediating marital problems was considered bad. On the input indicator, benchmark in this case the competence of human resources possessed by A Marriage Supervision And Preservation Agency (BP4) in the city of Lampung with the existence of a fairly high level of education is considered to be able to perform tasks well in accordance with their respective fields and duties. But on the benchmarks of inadequate facilities and infrastructure regarding A Marriage Supervision And Preservation Agency (BP4) in the city of Lampung rooms that are still one with the Islamic Bimas that make the inconvenience of couples who consult, and online information services that are less updated regarding BP4 activities. On the BP4 process indicator does not have a prenuptial SOP, where the absence of operational standards for the procedure makes weak BP4 supervision of the implementation of prenup. Data on BP4 consultations on married couples in 2015-2017 amounted to 347. Husband and wife consulted felt quite satisfied with the consultation services provided by BP4.

**Keywords: Performance, Marriage Supervision And Preservation Agency (BP4),
Divorce**

**KINERJA BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN
PERKAWINAN (BP4) DALAM MEDIASI PERMASALAHAN PERKAWINAN
(Studi di Kota Bandar Lampung)**

Oleh

ANA PUSPITA SARI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**


Judul Skripsi : **KINERJA BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN
DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM
MEDIASI PERMASALAHAN PERKAWINAN
(Studi di Kota Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : *Ana Puspita Sari*

No. Pokok Mahasiswa : **1416021012**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP 19611218 198902 1 001

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

[Handwritten Signature]
Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP 19611218 198902 1 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.**



Penguji : **Drs. Piping Setia Priangga, M.Si.**



Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Syarief Makhya
NIP 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian : **25 Februari 2019**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 25 Februari 2019

Yang Membuat Pernyataan



Ana Puspita Sari

NPM. 1416021012

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Ana Puspita Sari, merupakan anak pertama (Kembar) dari empat bersaudara. Lahir di Sriwijaya pada tanggal 6 Mei 1996.dari Bapak Sutondo dan Ibu Suryati.

Jenjang pendidikan Penulis dimulai dari TK Bumi Setia Banjar Agung di tahun 2001-2002, penulis melanjutkan di SD Negeri 2 Sendang Agung Mataram dari tahun 2002-2008, setelah itu melanjutkan di SMP Negeri 1 Bandar Mataram pada tahun 2008-2011, sedangkan pada tahun 2011-2014 penulis menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Trimurjo.

Pertengahan tahun 2014, Penulis diterima sebagai mahasiswi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur tanpa tes yaitu SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri) atau disebut jalur undangan.

MOTTO

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan dengan kadar kesanggupannya.”

(Q.S. Al-Baqarah ayat 286)

“Bekerja keras dan bersikap baiklah pada siapapun. Hal luar biasa akan terjadi.”

(Bapak Tercinta)

“Keberhasilan seseorang tidak ditentukan oleh kehebatan yang dimilikinya, tetapi kemudahan yang Allah berikan terhadap segala urusannya.”

(Ana Puspita Sari)

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan Semesta Alam yang telah mencurahkan segala nikmat dan karunia-Nya dalam setiap langkah dan harapan untuk penulis agar mampu menyelesaikan skripsi ini.

Kupersembahkan karya kecil ini kepada:

“Bapak dan Ibu Tersayang”

Setulus hatimu Ibu, searif arahanmu Bapak

Doamu hadirkan keridhaan untukku, petuahmu tuntunkan jalanku, pelukmu berkahi hidupku, diantara perjuangan dan tetesan doa malammu. Tanpa doa Ibu dan perjuangan serta cucuran keringatmu Bapak aku bukanlah apa-apa. Dengan kerendahan hati bersama keridhaan-Mu ya Allah, semoga karya kecil ini menjadi kado awal terindah yang bisa kuberikan untukmu Bapak dan Ibu.

Kepada kakak kembarku Ani Kalista Deviana S.E terimakasih sudah memberikan doa dan kebawelanmu ketika adik kembarmu ini mulai malas mengerjakan skripsi, dan terimakasih untuk sahabat dan teman yang sudah memberikan semangat dan dukunganya untuk ku.

Almaterku Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur tak henti Penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kinerja Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Meminimalisir Angka Perceraian (Studi di Kota Bandar Lampung)”** ini merupakan syarat bagi Penulis untuk mampu mencapai gelar Sarjana di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan, dan jauh dari kata sempurna. Sebab Penulis memiliki keterbatasan dan kemampuan yang berbeda dari penulis lainnya. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk pengembangan skripsi ini.

Tak dipungkiri, skripsi ini tidak akan mampu terselesaikan tanpa keterlibatan dan bantuan serta dukungan banyak pihak. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih dengan segala hormat dan kerendahan hati kepada:

1. Kedua orangtua tercinta Bapak Sutondo dan Ibu Suryatyang tak pernah letih berdoa serta mengupayakan yang terbaik bagi bekal kesuksesan masa depan anak-anaknya;
2. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;

3. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung sekaligus selaku Dosen Pembimbing I Skripsi. Terimakasih atas masukan, bimbingan dan arahan serta saran yang telah diberikan yang sangat membantu menjalani proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Akademik. Terimakasih telah banyak membantu dan memberikan motivasi di bidang akademik sejak awal perkuliahan sampai penulis menyelesaikan skripsi ini, dan terimakasih telah menjadi tempat mencurahkan kebingungan di masa perkuliahan.
5. Bapak Drs. Piping Setia P, M.Si. selaku Dosen Penguji skripsi. Terimakasih atas kritik dan saran disertai solusi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terimakasih yang tak terhingga atas segala arahan yang telah diberikan, walaupun sebagai Dosen Penguji tetapi selalu memberikan yang terbaik dan membimbing seperti Dosen Pembimbing.
6. Bapak Andri Marta, S.IP., M.IP. selaku Dosen Pembimbing II Skripsi. Terimakasih atas segala bentuk dukungan, bimbingan, memberikan arahan yang sangat berharga ketika menemukan kesulitan, motivasi, sesuatu yang selalu diberikan yang sifatnya membangun semangat mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, yang telah menjadi perantara tersalurnya ilmu-ilmu bermanfaat.
8. Seluruh Staf di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, atas kesabaran dan bantuan melayani kebutuhan mahasiswanya.
9. Seluruh informan yang telah memberikan pendapat dan berupaya memberikan fakta di lapangan atas penelitian yang penulis lakukan. Ucapan terimakasih

kepada Bapak Lemra Horizon selaku Wakil Ketua Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Bandar Lampung, Bapak Imam Mahali selaku Sekretaris Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Bandar Lampung, Ibu Nurul Lidya selaku selaku Wakil Sekretaris Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Bandar Lampung, Ibu Anita Aryana Effendi selaku Bidang Advokasi dan Mediasi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Bandar Lampung. Terimakasih sudah memberikan kemudahan penulis dalam menemukan data-data pendukung skripsi, dan meluangkan waktunya untuk berdiskusi mengenai penelitian ini.

10. Sahabat di Jurusan Ilmu pemerintahan Ulfa Umayasari yang baik hati membantu penulis mengatasi kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tak pernah bosan memberikan arahan dan berbagi ilmu kepada penulis. Terimakasih atas segala bentuk dukungan yang telah diberikan, penulis tidak dapat membalas kebaikanmu dengan apapun.
11. Sahabat yang sudah seperti keluarga beda suku dan beda daerah, Elvina Sari, S.IP yang lebih dahulu mencapai gelar Sarjana. Terimakasih sudah menjadi tempat mencurahkan kesedihanku setiap saat, selalu menemani beberapa tahun ini dalam suka maupun duka.
12. Sahabat seperjuangan, Dhian Safitri dan Ulfa Putri Andani yang tak pernah lelah melawan pertandingan yang sengit dalam skripsi. Terimakasih telah menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dari pagi hingga sore, terimakasih atas segala bantuan yang diberikan.
13. Rekan di Jurusan Ilmu pemerintahan, Aldin dan Priska yang pernah membantu penulis saat proses Penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini. Teman-teman seperjuanganku Ezio Maradila, S.IP Mega Putri Lestari, Kartika Nur Fitriana, Mirani Simanungkalit, Shinta Silvia, S.IP., Ara Silvia, S.IP., Novi, S.IP., Tika

Wuri, Debby Nurlita, Nia Novita, Gita Pratiwi, S.IP, Nurul Fatia, Elita, Bayu Yustisianto, Komang Evan, Ade Nugroho, Indra Yunizar, Panji Satrio.

14. Terimakasih untuk seseorang yang menemani penulis main game dikala raga dan pikiran mulai lelah, yang sudah sibuk ketika tahu penulis mulai malas datang ke kampus untuk bimbingan skripsi. Terimakasih dr. Afrizal Hamzah yang pernah rela menemani dan menunggu di tempat parkir kampus saat penulis bimbingan skripsi.

Allah Maha Melihat semua yang ada di dunia ini, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian, dan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Bandar Lampung, 25 Februari 2019
Penulis,

Ana Puspita Sari

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Kinerja	
1. Pengertian Kinerja.....	12
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja.....	13
B. Tinjauan Tentang Penilaian Kinerja	
1. Definisi Pengukuran Kinerja.....	15
2. Manfaat Penilaian Kinerja.....	17
3. Metode Penilaian Kinerja.....	18
4. Indikator Kinerja.....	18
C. Tinjauan Tentang Perceraian	
1. Pengertian Perceraian.....	27
2. Faktor-Faktor Perceraian.....	28
D. Tujuan, Tugas Pokok dan Fungsi BP4.....	31
E. Kerangka Pikir.....	36

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian.....	37
B. Fokus Penelitian	39
C. Lokasi Penelitian	41
D. Jenis Data	42
1. Data Primer	42
E. Informan	42
F. Teknik Pengumpulan Data	44
1. Wawancara	44
2. Dokumentasi.....	44
3. Observasi	45
G. Teknik Pengolahan Data	46
1. Editing Data.....	46
2. Interpretasi Data	47
H. Teknik Analisis Data.....	48
1. Reduksi Data	48
2. Penyajian Data.....	49
3. Verifikasi Data.....	49
I. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	50

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat dan Profil BP4 Kota Bandar Lampung.....	51
B. Visi dan Misi BP4 Kota Bandar Lampung	53
C. Tujuan, Tugas Pokok dan Fungsi BP4 Kota Bandar Lampung	53
D. Program Organisasi BP4.....	55
E. Susunan dan Uraian Tugas Organisasi BP4 Kota Bandar Lampung.....	56

V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tabel Triangulasi	63
B. Kinerja Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mediasi Permasalahan Perkawinan	69
1. Masukan (<i>Input</i>).....	69
2. Proses (<i>Process</i>).....	81

3. Keluaran (<i>Output</i>)	95
4. Hasil (<i>Outcome</i>)	100
C. Tabel Matriks Kinerja BP4	104

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	106
B. Saran	109

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Perkara Perceraian yang diterima Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A tahun 2014-2017	2
2. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian yang Tercatat di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang	4
3. Jumlah Faktor Penyebab Perceraian yang Lebih Tinggi di Kota Bandar Lampung.....	5
4. Penelitian Terdahulu dan Sejenis.....	9
5. Tabel Triangulasi	69
6. SDM BP4 Kota Bandar Lampung berdasarkan Pendidikan	70
7. Kondisi Sarana dan Prasarana yang ada di kantor BP4	76
8. Rekap Data konsultasi BP4 se-Kota Bandar Lampung 2015	97
9. Rekap Data konsultasi BP4 se-Kota Bandar Lampung 2016	97
10. Rekap Data konsultasi BP4 se-Kota Bandar Lampung 2017	98
11. Tabel Matriks Kinerja BP4 Kota Bandar Lampung	104

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada kenyataannya tak jarang perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga jika tidak dapat diselesaikan dengan baik, maka dapat berujung pada sebuah perceraian (Walgito, 2010:11).

Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan bila ada alasan tertentu dan harus dilakukan di depan pengadilan setelah hakim atau juru pendamai tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Perceraian dapat dikatakan peristiwa yang fenomenal di Indonesia, persentase perceraian di Indonesia cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya. Indonesia memiliki tingkat perceraian tertinggi di Asia dan menghadapi angka perceraian (*marital divorce*) paling banyak

dibandingkan negara-negara berpenduduk muslim lainnya (Jurnal Channel, Vol. 3 No. 2, 2015).

Kasus perceraian secara nasional dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami peningkatan, namun fenomena ini tidak bisa digeneralisir karena setiap daerah mempunyai latar belakang dan budaya yang berbeda. Meskipun diketahui adanya berbagai macam akibat yang ditimbulkan oleh perceraian namun perceraian itu sendiri tetap ada dan terus berlangsung dari waktu ke waktu pada setiap masyarakat, bahkan meningkat setiap tahunnya.

Perceraian di Indonesia pada periode 2014-2016 meningkat. Berdasarkan 344.237 kasus perceraian pada tahun 2014, dan pada tahun 2016 naik menjadi 365.633. Angka perceraian dari tahun 2014-2016 mengalami peningkatan 3% pertahunnya (Dikutip dari media online lokadata.beritagar.id, diakses pada 3 Februari 2018 pukul 20.30). Perceraian di Kota Bandar Lampung, cenderung mengalami kenaikan dan selalu bertambah setiap tahunnya, dilihat dari 4 tahun terakhir dari 2014-2017.

Tabel 1. Perkara Perceraian yang Diterima Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Tahun 2014-2017

No	Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah
1.	2014	339	926	1.265
2.	2015	358	1.025	1.383
3.	2016	335	1.075	1.410
4.	2017	310	1.124	1.434

Sumber: Data Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Tahun 2017

Dari tabel diatas terlihat bahwa dari tahun 2014-2017 jumlah perkara perceraian selalu meningkat, yaitu dimana perkara perceraian paling banyak diajukan oleh pihak istri. Perkara perceraian hingga di tahun 2017 mengalami kenaikan yang berjumlah 1.434 perkara.

Perceraian itu sendiri terjadi karena beberapa faktor penyebab terjadinya perceraian. Seperti Di Kota Bandar Lampung, terjadinya perceraian disebabkan karena beberapa faktor diantaranya sebagai berikut, seperti yang telah tercatat di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang dari Tahun 2014-2017:

Tabel 2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian yang Tercatat di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang Tahun 2014-2017

No	Faktor Penyebab	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1.	Krisis Moral/Akhlak	23	3	-	-
2.	Tidak Ada Tanggung Jawab	229	270	-	-
3.	Di Hukum	7	4	20	17
4.	Penganiayaan/KDRT	24	7	19	17
5.	Kekejaman Mental	-	-	-	-
6.	Cacat Biologis	-	3	-	-
7.	Poligami	11	8	18	7
8.	Cemburu	22	35	-	-
9.	Kawin Paksa/Perjodohan	2	-	-	-
10.	Ekonomi	138	113	164	181
11.	Kawin Di Bawah Umur	-	-	-	-
12.	Murtad	6	-	5	4
13.	Tidak Ada Keharmonisan	477	541	-	-
14.	Gangguan Pihak Ketiga	79	118	-	-
15.	Zina	-	-	-	6
16.	Mabuk	-	-	26	17
17.	Madat	-	-	-	2
18.	Judi	-	-	27	22
19.	Meninggalkan Salah Satu Pihak	-	-	75	76
20.	Cacat Badan	-	-	2	1
21.	Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus	-	-	779	856
22.	Lain-Lain	-	3	-	-
JUMLAH		1018	1105	1135	1206

Sumber: Data Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa kasus perceraian di Kota Bandar Lampung disebabkan oleh beberapa faktor. Pada tahun 2014 terdapat tiga faktor penyebab perceraian yang lebih menonjol, di tahun 2015 sama dengan di tahun 2014 terdapat tiga faktor penyebab perceraian yang lebih menonjol. Berbeda dengan pada tahun 2014 dan 2015, tahun 2016 faktor perceraian yang lebih menonjol yaitu faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan faktor ekonomi, dan faktor meninggalkan salah satu pihak. Kemudian di tahun 2017 faktor

yang lebih menonjol sama dengan di tahun 2016 yaitu faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan faktor ekonomi, dan juga faktor meninggalkan salah satu pihak.

Setiap tahunnya jumlah faktor perceraian selalu mengalami peningkatan, dan terdapat faktor perceraian yang lebih menonjol di setiap tahunnya.

Lebih jelasnya lagi kita lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. Jumlah Faktor Penyebab Perceraian yang lebih Tinggi di Kota Bandar Lampung

No.	Faktor Penyebab	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1.	Tidak Ada Keharmonisan	477	541	-	-
2.	Tidak Ada Tanggungjawab	229	270	-	-
3.	Ekonomi	138	-	164	181
4.	Gangguan Pihak Ketiga	-	118	-	-
5.	Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus	-	-	779	856
6.	Meninggalkan Salah Satu Pihak	-	-	75	76

Sumber: Data Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang

Fenomena angka perceraian di Kota Bandar Lampung yang selalu meningkat menjadi perhatian khusus bagi pemerintah kota itu sendiri. Masih tingginya angka kemiskinan ternyata berdampak pada tingginya kasus perceraian. Angka perceraian yang tinggi dari tahun ke tahun mesti diwaspadai. Sebab, sebuah bangsa dibentuk oleh masyarakat kecil bernama keluarga. Keluarga yang sehat berpengaruh pada kualitas masyarakat secara keseluruhan. Maka, angka perceraian yang terus meningkat menunjukkan kerentanan masyarakat dalam membina

persatuan, bahkan berdampak pada timbulnya banyak masalah sosial. Salah satu contohnya, akan timbul orang miskin baru karena istri dan anak ditinggal suami, padahal mereka belum bisa menanggung hidupnya sendiri.

Permasalahan yang lebih krusial selain ekonomi yakni keadaan keluarga pasca perceraian, dampak buruk yang ditimbulkan yaitu di mana anak-anak hasil pernikahan tersebut akan berada dalam didikan keluarga *broken home*. Kondisi tersebut akan memengaruhi kejiwaan dan kepribadian anak tersebut ketika terlibat di masyarakat. Maraknya kasus perceraian dapat membuat kualitas kehidupan anak-anak bangsa kian memburuk. Karenanya, tingkat perceraian yang terus meningkat merupakan ancaman bagi bangsa (Dikutip dari media online republika.co.id, diakses pada 2 April 2018 pukul 20.00 WIB).

Sehubungan dengan hal tersebut maka diperlukan suatu usaha atau strategi yang dapat meminimalisir angka perceraian yang selalu meningkat di Kota Bandar Lampung. Tanggungjawab bersama menjadi modal dalam menekan tingginya angka perceraian, hal ini bisa di minimalisir melalui program, kegiatan, ataupun yang lainnya.

BP4 adalah singkatan dari Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan sebagai lembaga semi resmi yang dibentuk oleh pemerintah melalui Departemen Agama, menurut Pasal 3 Anggaran Dasarnya Organisasi BP4 Organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai pengemban tugas dan mitra kerja Departemen

Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah. Kegiatan yang dilakukan oleh BP4 adalah dengan konsultasi perkawinan dan meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.

Salah satu fungsi tugas dari BP4 ialah melakukan penasihatn kepada keluarga yang bermasalah dan menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah, menyelenggarakan kursus pra nikah, penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.

Dikukuhkan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961 BP4 merupakan satu-satunya lembaga yang akan membantu kesulitan-kesulitan yang berkaitan dengan perkawinan, perselisihan dan perceraian. Setelah usaha yang dilakukan oleh pasangan suami istri untuk mencegah terjadinya perceraian dan orang tua kedua belah pihak dapat berkompeten untuk dapat menanganinya dan memberikan advokasi dan mediasi.

Adanya Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) diharapkan dapat menekan angka perceraian, seperti halnya di Kota Bandar Lampung angka perceraian setiap tahunnya yang selalu meningkat dilihat dari tahun 2014-2017 mencapai 1265 sampai 1434 kasus perceraian. Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) diharapkan dapat mencegah ataupun meminimalisir

angka perceraian di Kota Bandar Lampung, dimana badan tersebut sendiri mempunyai fungsi sebagai lembaga yang menekan perceraian.

Pemerintah bersama BP4 perlu mengambil langkah strategis untuk memperkuat lembaga perkawinan dan mengurangi perceraian. Disamping itu langkah lainnya ialah revitalisasi peran Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) untuk bertindak sebagai mediasi dalam penyelesaian kasus perceraian diluar peradilan. Pemerintah melalui kementerian dan lembaga yang terkait harus segera bergerak untuk mencari solusi agar kasus perceraian ini tak terus melonjak setiap tahunnya. Inilah yang menjadi ketertarikan peneliti untuk mengkaji lebih jauh mengenai kinerja Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) karena dirasa sangat penting untuk meningkatkan mutu perkawinan dan pengurangan perceraian yang selalu meningkat di Kota Bandar Lampung.

Sebagai bahan referensi atas penelitian ini, maka peneliti mencantumkan tiga penelitian terdahulu berupa tugas akhir karangan beberapa alumni universitas di Indonesia yang berhubungan dengan upaya meminimalisir angka perceraian. Berikut adalah penelitian-penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian ini:

Tabel 4. Penelitian Terdahulu dan Sejenis

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul Penelitian
1.	Umu Aminah	2016	Analisis Terhadap Program Kursus Calon Pengantin (Suscatin) dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Kasus di Kabupaten Ciomas)
2.	Ahmad Wijaya	2016	Peran Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Menekan Angka Perceraian (Studi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali)
3.	Pebriana Wulansari	2017	Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran)

Sumber: Diolah Peneliti (2018)

Berdasarkan data penelitian terdahulu yang sejenis maka perbedaan tiga penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah:

- a. Penelitian pertama, penelitian yang dilakukan oleh Umu Aminah memperoleh hasil bahwasannya Program Kursus calon pengantin (Suscatin) membuat pasangan calon pengantin memahami dampak dari perceraian jika terjadi, yaitu dampak bagi mereka berdua dan anak-anaknya kelak. Dengan adanya program tersebut tingkat keberhasilannya meningkat.
- b. Penelitian kedua, yang dilakukan oleh Ahmad Wijaya memperoleh hasil bahwasannya peran Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dijalankan sesuai dengan visi misi lembaga tersebut, dalam menekan angka perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali.

- c. Penelitian ketiga, yang dilakukan oleh Pebriana Wulansari memperoleh hasil bahwasannya dampak adanya Bimbingan Pranikah sebagai pencegah perceraian Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di KUA Kecamatan Kedondong, dari program ini adalah adanya kesadaran dari pasangan, akan hak dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan istri. sehingga dalam kehidupan berumah tangga terbentuk sikap saling pengertian, serta saling menghargai.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian ini lebih menekankan pada kinerja Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mediasi permasalahan perkawinan, dimana di Kota Bandar Lampung angka perceraian mengalami peningkatan setiap tahunnya, untuk mewujudkan keluarga sakinah dan pengurangan perceraian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka Peneliti tertarik untuk meneliti, bagaimana kinerja Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mediasi permasalahan perkawinan di Kota Bandar Lampung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari rumusan masalah diatas adalah untuk mengetahui kinerja Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mediasi permasalahan perkawinan di Kota Bandar Lampung.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritik, memberikan sumbangan pemikiran, pijakan dan referensi untuk memahami variabel-variabel yang berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintahan khususnya Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)
2. Secara praktis, dapat memberikan masukan untuk Kementerian Agama dan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Lampung dalam membuat rencana kerja berikutnya sehingga Pemerintah dapat mengukur kinerja BP4 selaku pengendali perceraian demi memelihara keutuhan keluarga.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kinerja

1. Pengertian Kinerja

Kinerja berasal dari pengertian *performance*. Ada pula yang memberikan pengertian *performance* sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Namun sebenarnya kinerja mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya hasil kerja, tetapi termasuk bagaimana proses pekerjaan berlangsung. Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya (Wibowo, 2016:7).

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Pencapaian kinerja dalam suatu lembaga instansi pemerintah (termasuk pemerintah daerah) sering diukur dari sudut pandang masing-masing *stakeholders*, misalnya lembaga legislatif, instansi pemerintah, pelanggan, pemasok, dan masyarakat umum. Idealnya pengukuran kinerja yang dipakai oleh instansi pemerintah disusun setelah memperoleh masukan dari lembaga konstituen, sehingga diperoleh suatu konsensus atas apa yang

diharapkan oleh *stakeholder* atas organisasi tersebut. Dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan organisasi, organisasi disusun dalam unit-unit kerja yang lebih kecil, dengan pembagian kerja, sistem kerja dan mekanisme yang jelas (Rivai, 2004:309).

Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan. Untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan seseorang sepatutnya memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan keterampilan seseorang tidaklah cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya (Rivai, 2004:309).

Maka demikian peneliti menyimpulkan bahwa, kinerja adalah hasil kerja yang dilakukan oleh seseorang atau individu atau kelompok orang untuk melakukan suatu kegiatan secara bertanggung jawab atau sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja

a. Efektifitas dan Efisiensi

Bila suatu tujuan tertentu akhirnya bisa dicapai, kita boleh mengatakan bahwa kegiatan tersebut efektif tetapi apabila akibat-akibat yang tidak dicari kegiatan menilai yang penting dari hasil yang dicapai sehingga mengakibatkan kepuasan walaupun efektif dinamakan tidak efisien. Sebaliknya, bila akibat yang dicari-cari

tidak penting atau remeh maka kegiatan tersebut efisien (Fahmi ,2011:24).

b. Otoritas (Wewenang)

Otoritas menurut adalah sifat dari suatu komunikasi atau perintah dalam suatu organisasi formal yang dimiliki seorang anggota organisasi kepada anggota yang lain untuk melakukan suatu kegiatan kerja sesuai dengan kontribusinya (Sembiring, 2012:27).

c. Disiplin

Disiplin adalah taat kepada hukum dan peraturanyang berlaku. Jadi, disiplin karyawan adalah kegiatan karyawan yang bersangkutan dalam menghormati perjanjian kerja dengan organisasi dimana dia bekerja (Sembiring, 2012:27).

d. Inisiatif

Inisiatif yaitu berkaitan dengan daya pikir dan kreatifitas dalam membentuk ide untuk merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan organisasi. Menurut Anwar P. Mangkunegara (2006:16), terdapat dua faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu :

1. Faktor Individu

Secara psikologis, individu yang normal adalah individu yang memiliki integritas yang tinggi antara fungsi psikis (rohani) dan fisiknya (jasmaniah). Dengan adanya integritas yang tinggi antara fungsi psikis dan fisik maka individu tersebut memiliki konsentrasi diri yang baik. Konsentrasi yang baik ini merupakan modal utama individu manusia untuk mampu

mengelola dan mendayagunakan potensi dirinya secara optimal dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitas kerja sehari-hari dalam mencapai tujuan organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja individu tenaga kerja, yaitu:

- a) Kemampuan mereka
- b) Motivasi
- c) Dukungan yang diterima
- d) Keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan
- e) Hubungan mereka dengan organisasi

2. Faktor Lingkungan Organisasi

Faktor lingkungan kerja organisasi sangat menunjang bagi individu dalam mencapai kinerja. Faktor lingkungan organisasi yang dimaksud antara lain uraian jabatan yang jelas, otoritas yang memadai, target kerja yang menantang, pola komunikasi yang efektif, hubungan kerja yang harmonis, iklim kerja yang respek dan dinamis, peluang berkarir dan fasilitas kerja yang relatif memadai.

B. Tinjauan Tentang Pengukuran Kinerja

1. Definisi Pengukuran Kinerja

Pengukuran terhadap kinerja perlu dilakukan untuk mengetahui apakah selama pelaksanaan kinerja terdapat deviasi dari rencana yang telah ditentukan, atau apakah kinerja dapat dilakukan sesuai jadwal waktu yang ditentukan, atau apakah hasil kinerja telah tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Untuk melakukan pengukuran tersebut diperlukan adanya ukuran kinerja. Ukuran kinerja merupakan alat ukur yang harus

bersifat objektif sehingga diperlukan adanya kriteria yang sama (Wibowo, 2016:155).

Performance measurement (pengukuran kinerja) adalah kuantifikasi dari efisiensi perusahaan atau segmen atau keefektifan dalam pengoperasian bisnis selama periode akuntansi. Karena organisasi dijalankan oleh manusia, maka penilaian kinerja sesungguhnya merupakan penilaian atas perilaku manusia dalam melaksanakan peran yang mereka jalankan didalam organisasi (Fahmi, 2011:71).

Pengukuran hanya berkepentingan untuk mengukur apa yang penting dan relevan. Untuk itu, perlu jelas tentang apa yang dikatakan penting dan relevan sebelum menentukan ukuran apa yang harus digunakan. Hal-hal yang diukur tergantung pada apa yang dianggap penting oleh *stakeholders* dan pelanggan (Wibowo, 2016:155).

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja adalah menilai hasil kerja suatu organisasi publik. Penilaian hasil kerja tersebut untuk melihat apakah hasil yang dicapai oleh suatu organisasi publik telah sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan oleh organisasi publik tersebut.

Tujuan utama penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan. Penilaian kinerja organisasi publik menurut

Moeheriono (2012:162) yaitu Organisasi adalah jaringan tata kerjasama dari sekelompok orang secara teratur untuk mencapai tujuan bersama, antara atasan dan bawahan.

2. Manfaat Penilaian Kinerja

Bagi pihak manajemen perusahaan ada banyak manfaat dengan dilakukannya penilaian kinerja. Menurut Nugroho dalam Fahmi (2011:66) penilaian kinerja dimanfaatkan oleh manajemen untuk :

- a. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara maksimum
- b. Membantu pengamalan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan, seperti promosi, transfer, dan pemberhentian
- c. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan
- d. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka menilai kinerja mereka
- e. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan

Berdasarkan berbagai alasan dan bahan pertimbangan tersebut diatas maka semua itu diharapkan akan mampu memberi pengaruh pada peningkatan kinerja suatu perusahaan karena sebagaimana kita ketahui alasan paling utama dari diperlukannya penilaian kinerja adalah terciptanya peningkatan kualitas kinerja di perusahaan, dan pengaruhnya lebih jauh pada peningkatan produktivitas serta profit perusahaan (Fahmi, 2011:65).

3. Metode Penilaian Kinerja

Untuk melakukan suatu penilaian kinerja dibutuhkan metode penilaian yang memiliki tingkat dan analisa yang representatif. Menurut Griffin (2005:429), ada 2 kategori dasar dari metode penilaian yang sering digunakan dalam organisasi yaitu :

- a. Metode objektif menyangkut dengan sejauh mana seseorang bisa bekerja dan menunjukkan bukti kemampuan ia bekerja sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Bagi banyak pihak metode objektif bisa memberikan hasil yang tidak begitu akurat atau mengandung bias karena bisa saja seorang karyawan memiliki kesempatan yang bagus maka ia terlihat mampu bekerja dengan sangat baik dan penuh semangat, sedangkan ada karyawan yang tidak memiliki kesempatan dan ia tidak bisa menunjukkan kemampuannya secara maksimal
- b. Metode pertimbangan adalah metode penilaian berdasarkan nilai rangking yang dimiliki oleh seorang karyawan, jika ia memiliki rangking yang tinggi maka artinya ia memiliki kualitas kinerja yang bagus, dan begitu pula sebaliknya. Sistem penilaian rangking ini dianggap memiliki kelemahan jika seorang karyawan ditempatkan dalam kelompok kerja yang memiliki rangking bagus maka penilaiannya akan mempengaruhi posisinya sebagai salah satu karyawan yang dianggap baik, begitu pula sebaliknya jika seorang ditempatkan dalam kelompok dengan rangking buruk maka otomatis rangkingnya juga tidak bagus.

4. Indikator Kinerja

Indikator kinerja atau *performance indicators* kadang-kadang dipergunakan secara bergantian dengan ukuran kinerja (*performance measures*), tetapi banyak pula yang membedakannya. Pengukuran kinerja berkaitan dengan hasil yang dapat dikuantitatifkan dan mengusahakan data setelah kejadian (Wibowo, 2016:86).

Sementara itu, indikator kinerja dipakai untuk aktivitas yang hanya dapat ditetapkan secara lebih kualitatif atas dasar perilaku yang dapat

diamati. Indikator kinerja juga menganjurkan sudut pandang prospektif (harapan ke depan) daripada retrospektif (melihat ke belakang). Hal ini menunjukkan jalan pada aspek kinerja yang perlu diobservasi (Wibowo, 2016:86).

Menurut Hersey, Blanchard dan Johnson dalam Wibowo (2016:86) terdapat tujuh indikator kinerja:

1. Tujuan

Tujuan menunjukkan ke arah mana kinerja harus dilakukan. Atas dasar arah tersebut, dilakukan kinerja untuk mencapai tujuan. Kinerja individu maupun organisasi dikatakan berhasil apabila dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

2. Standar

Standar merupakan suatu ukuran apakah tujuan yang diinginkan dapat dicapai. Tanpa standar, tidak dapat diketahui kapan suatu tujuan tercapai. Kinerja seseorang dikatakan berhasil apabila mampu mencapai standar yang ditentukan atau disepakati bersama antara atasan dan bawahan.

3. Umpan Balik

Umpan balik merupakan masukan yang dipergunakan untuk mengukur kemajuan kinerja, standar kinerja, dan pencapaian tujuan. Dengan umpan balik dilakukan evaluasi terhadap kinerja dan sebagai hasilnya dapat dilakukan perbaikan kinerja.

4. Alat atau Sarana

Alat atau sarana merupakan faktor penunjang untuk pencapaian tujuan. Tanpa alat atau sarana, tugas pekerjaan spesifik tidak dapat dilakukan dan tujuan tidak dapat diselesaikan sebagaimana seharusnya.

5. Kompetensi

Kompetensi merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menjalankan pekerjaan yang diberikan kepadanya dengan baik. Kompetensi memungkinkan seseorang mewujudkan tugas yang berkaitan dengan pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan.

6. Motif

Motif merupakan alasan atau pendorog bagi seseorang untuk melakukan sesuatu, tanpa dorongan motif untuk mencapai tujuan, kinerja tidak akan berjalan.

7. Peluang

Pekerja perlu mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan prestasi kerjanya. Tugas mendapatkan prioritas lebih tinggi, mendapat perhatian lebih banyak, dan mengambil waktu yang tersedia.

Dwiyanto (2006:178) menjelaskan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik, yaitu:

1. Produktivitas, yaitu tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga mengukur efektifitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai ratio antara input dengan output.

2. Kualitas Layanan, banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik yang muncul karena ketidakpuasan publik terhadap kualitas. Dengan demikian menurut Dwiyanto kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja birokrasi publik.
3. Responsivitas, yaitu kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimaksudkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan birokrasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
4. Responsibilitas, yaitu menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dengan kebijakan birokrasi, baik yang eksplisit maupun implisit.
5. Akuntabilitas, yaitu menunjuk seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat.

Mahsun (2006:77) memaparkan bahwa organisasi sektor publik memiliki sifat dan karakteristik yang unik. Sehingga organisasi sektor publik memerlukan ukuran penilaian kinerja yang lebih luas, tidak hanya mengukur tingkat finansial dan tingkat efisiensi. Pengukuran kinerja organisasi sektor publik meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

1. Indikator masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material dan masukan lain yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya, suatu lembaga dapat menganalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.
2. Indikator proses (*process*). Dalam indikator proses, organisasi merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Rambu yang paling dominan dalam proses adalah tingkat efisiensi dan ekonomis pelaksanaan kegiatan organisasi.
3. Indikator keluaran (*output*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau nonfisik. Indikator atau tolak ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana.

4. Indikator hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah yang mempunyai efek langsung. *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator *outcome*, organisasi akan dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk *output* memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak.
5. Indikator manfaat (*benefit*) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator manfaat menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil. Manfaat tersebut baru tampak setelah beberapa waktu kemudian, khususnya dalam jangka menengah dan panjang. Indikator manfaat menunjukkan hal yang diharapkan dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat lokasi dan waktu).
6. Indikator dampak (*impact*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif.

Untuk melakukan pengukuran kinerja maka perlu ditetapkan ukuran-ukuran kinerja yang jelas dan relevan dengan hal yang akan dikaji. Ukuran-ukuran kinerja yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi akan memudahkan organisasi tersebut dalam melakukan pengukuran kinerja. Namun dalam penelitian ini, Peneliti hanya akan

menggunakan ukuran-ukuran kinerja yang Peneliti rasa sesuai dengan permasalahan yang terjadi.

Dari beberapa indikator yang dikemukakan ahli tersebut, peneliti menggunakan indikator kinerja menurut Mahsun dalam menilai kinerja Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Bandar Lampung. Peneliti merasa indikator pengukuran kinerja yang dikemukakan oleh Mahsun merupakan indikator yang paling sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini. Model pengukuran kinerja oleh Mahsun digunakan karena mengingat indikator-indikator yang digunakan oleh Mahsun merupakan indikator yang melihat kinerja dari berbagai aspek, mulai dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Dengan begitu maka akan menghasilkan pengukuran kinerja organisasi yang lebih akurat dan tepat.

Dalam penelitian ini, Peneliti menimbang bahwa dari kesemua indikator pengukuran kinerja yang dipaparkan oleh Mahsun (2006:77), Peneliti hanya akan menggunakan empat indikator diantaranya, yaitu indikator masukan, proses, keluaran, dan hasil. Hal ini dilakukan karena indikator pengukuran kinerja yang akan digunakan haruslah sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Dalam penelitian ini, menurut Peneliti permasalahan yang diangkat lebih runut pada empat indikator tersebut. Sehingga dalam penelitian ini, Peneliti hanya akan memfokuskan penelitian mengenai kinerja Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Meminimalisir

Angka Perceraian (Studi di Kota Bandar Lampung) pada indikator masukan, proses, keluaran, dan hasil (Mahsun, 2006:77).

1. Indikator masukan (*input*) yang merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material dan masukan lain yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan. Melalui indikator ini yang menjadi ukuran adalah kompetensi SDM serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelayanan konsultasi dan penasehatan.

Kinerja memerlukan masukan dalam bentuk tersedianya kapabilitas SDM, baik segi individu maupun tim. Kapabilitas SDM diwujudkan dalam bentuk pengetahuan, keterampilan dan kompetensi. SDM yang memiliki pengetahuan dan keterampilan diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses kinerja maupun hasil kerjanya. Kompetensi diperlukan agar SDM mempunyai kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga dapat memberikan kinerja terbaiknya (Wibowo, 2016:21).

Di samping masukan SDM, pencapaian tujuan organisasi memerlukan masukan sumberdaya lainnya dalam bentuk modal, bahan-bahan, peralatan, dan teknologi serta metode dan mekanisme kerja. Sarana merupakan faktor penunjang untuk pencapaian tujuan. Tanpa alat atau sarana, tugas pekerjaan spesifik

tidak dapat dilakukan dan tujuan tidak dapat diselesaikan sebagaimana mestinya (Wibowo, 2016:87).

2. Indikator Proses (*process*) merupakan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan. Hal-hal yang menjadi ukuran dalam indikator ini yaitu prosedur pelaksanaan dan standar waktu dalam pelayanan konsultasi dan penasehatan serta prosedur pelaksanaan kursus pranikah.

Kinerja mencakup suatu proses pelaksanaan kinerja tentang bagaimana kinerja dijalankan. Kinerja diawali dengan suatu perencanaan tentang bagaimana merencanakan tujuan yang diharapkan di masa depan, dan menyusun semua sumberdaya dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Prosedur pelaksanaan dijalankan secara jujur untuk membatasi dampak merugikan pada individu. Standar waktu dapat ditentukan untuk pencapaian tujuan akhir maupun progres setiap tahapan pekerjaan. Monitoring atas jadwal waktu menurut tahapan diperlukan untuk mengetahui lebih dini apabila terdapat deviasi progres antara standar dan realitas (Wibowo, 2016:22).

3. Indikator keluaran (*output*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan nonfisik. Indikator atau tolak ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Keluaran merupakan hasil langsung dari kinerja organisasi, baik dalam

bentuk barang maupun jasa (Wibowo, 2016:23). Menurut peneliti, yang menjadi keluaran (output) dalam penelitian ini adalah rekap jumlah data penanganan konsultasi dan penasehatan bagi pasangan yang memiliki masalah dari tahun 2015-2017.

4. Indikator hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah yang mempunyai efek langsung. Dalam penelitian ini, yang menjadi tolak ukur adalah tingkat kepuasan masyarakat yang berkonsultasi terhadap kinerja Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Bandar Lampung.

C. Tinjauan Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, atas keputusan pengadilan. Menurut ketentuan pasal 39 ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (Sudarsono, 2010:116).

Perceraian menurut bahasa cerai putus ikatan hubungan rumah tangga (suami istri), pisah, perpisahan, dan perpecahan.

Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 pasal 39 Ayat (1) dan (2) maka dasar hukum perceraian dikatakan bahwa:

1. Perceraian dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan keduabelah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahawa perceraian adalah putusnya hubungan pernikahan karena kehendak kedua belah pihak, yang dilakukan atas kehendak suami atau istri berdasarkan putusan pengadilan yang mengakibatkan status suami atau istri berakhir. Perceraian diakibatkan karena kegagalan dalam mencapai tujuan pernikahan yang bahagia, kekal, dan sejahtera.

2. Faktor-Faktor Perceraian

Adapun faktor-faktor perceraian diantaranya yaitu:

1. Faktor Ekonomi

Salah satu modal dasar seseorang berumah tangga adalah tersedianya sumber penghasilan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan hidup secara finansial. Kelangsungan hidup keluarga antara lain ditentukan oleh kelancaran ekonomi. Sebaliknya kekacauan dalam keluarga dipicu oleh ekonomi yang kurang lancar. Islam tidak menghendaki kemiskinan dalam rumah tangga, sebab dampak kefakiran tidak hanya memicu tindakan kriminal tetapi juga dekat dengan kekufuran. Stabilitas ekonomi merupakan salah satu penunjang terwujudnya keluarga sakinah.

2. Adanya Orang Ketiga

Keharmonisan dalam keluarga dapat sirna apabila terjadi intervensi pihak ketiga. Perhatian suami atau istri yang melakukan perselingkuhan tidak lagi fokus pada pasangan dan keluarganya. Tidak hanya masalah ekonomi yang kacau, namun yang lebih karena hilangnya saling kepercayaan, kasih sayang dan keharmonisan dalam rumah tangga. Perselingkuhan merupakan bentuk kekerasan psikis yang biasanya diikuti dengan kekerasan lain, seperti kekerasan fisik, ekonomi dalam bentuk pelantaran keluarga.

3. Komunikasi

Dalam kaitannya dengan aktifitas nafkah dan kegiatan sosial lainnya yang dilakukan oleh suami-istri maupun anggota keluarganya. Intensitas pertemuan dalam keluarga sangat diperlukan. Komunikasi dalam rumah tangga sangat berarti apabila ketika suami istri sama-sama bekerja diluar rumah sementara kewajiban dalam rumah tangga terabaikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Pasal 19 Tahun 1975 berbunyi tentang faktor perceraian terjadi karena alasan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

3. Salah satu pihak mendapat hukuman selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahagiakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
6. Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Murtad. Menurut ajaran Islam murtad adalah orang yang keluar dari agama islam atau pindah untuk menganut agama lain. Adapun kalau istri yang murtad, maka keluarnya dari islam ke kepercayaan lain perlu diteliti secara seksama. Jika dia keluar dari agama Islam, menjadi Kristen atau mengikuti pada agama Yahudi, maka ikatan perkawinannya masih sah untuk diteruskan. Sebab seorang laki-laki muslim boleh beristri dengan perempuan dari kalangan agama Kristen dan Yahudi. Akan tetapi, jika istrinya murtad dan berpindah pada agama Budha, Hindu, dan agama-agama lain kristen dan yahudi, maka dengan sendirinya ikatan perkawinannya batal hal ini didasarkan pada firman Allah swt di atas.
8. Suami Tidak Memberi Nafkah. Akad nikah antara suami istri menimbulkan hak-hak dan kewajiban dari pihak yang satu

terhadap pihak yang lain. Dimana antara kewajiban-kewajiban itu termasuk kewajiban suami memberikan nafkah kepada istrinya. Suami mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Karena itu pada dasarnya apabila suami tidak membayar nafkah kepada istrinya, maka pihak istri boleh mengajukan gugatan untuk bercerai dengan suaminya kepada pengadilan. Secara implisit, nafkah dipahami bukan sekedar memuaskan batin akan tetapi seorang suami maupun istri perlu memberikan nafkah lahiriah.

Nafkah batiniah adalah kepuasan seorang suami maupun istri yang membawa pada ketenangan psikologi sehingga ini mampu membawa rumah tangga yang rukun dan damai tanpa dibarengi dengan interpersi atau tekanan-tekanan pada diri kita. Sedangkan nafkah lahiriah adalah nafkah yang menyadarkan pada kebendaan yang harus dimiliki oleh istri maupun suami sehingga kerukunan dalam rumah tangga terjaga seperti apa yang menjadi ikatan perkawinan.

D. Tujuan, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

BP4 adalah singkatan dari Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan sebagai lembaga semi resmi yang dibentuk oleh pemerintah melalui Departemen Agama, menurut Pasal 3 Anggaran Dasarnya

Organisasi BP4 Organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai pengemban tugas dan mitra kerja Departemen Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah. Tujuan dibentuknya BP4 adalah untuk mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera materiil dan spirituil.

Berdasar AD ART BP4 Hasil Musyawarah Nasional BP4 XV/2014 Pasal 5, yang menyebutkan bahwa Tujuan BP4 adalah mempertinggi mutu perkawinan guna terwujudnya rumah tangga atau keluarga yang sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, dan sejahtera baik materil dan spiritual dengan :

1. Meningkatkan kualitas perkawinan dan kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah
2. Menurunkan angka perceraian dengan meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi
3. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan
4. Memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga
5. Mengembangkan jaringan kemitraan dengan instansi/lembaga yang memiliki misi dan tujuan yang sama

Berdasar BAB III Musyawarah Nasional BP4 XV/2014, untuk mewujudkan tujuan tersebut BP4 melakukan berbagai upaya sebagai berikut :

1. Memberikan bimbingan, penyuluhan, penasihatan, dan konseling, mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan

maupun kelompok, secara langsung atau melalui media massa dan media elektronik.

2. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga
3. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di pengadilan agama
4. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di pengadilan agama
5. Mengurangi angka perselisihan, perceraian, poligami yang tidak bertanggungjawab, pernikahan di bawah umur
6. Bekerjasama dengan majalah, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik didalam maupun didalam negeri
7. Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur, media massa
8. Menyelenggarakan kursus pranikah, penataran pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga
9. Memberikan pendidikan keluarga untuk peningkatan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan aqhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah
10. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah
11. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga dan kewirausahaan
12. Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga

Fungsi dan tugas BP4 tetap konsisten melaksanakan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya tentang Perkawinan. BP4 ini adalah salah satu lembaga yang memberikan bimbingan dan penasehatan tentang masalah perkawinan kepada

masyarakat. Dengan memperhatikan tugas-tugas BP4 akan diketahui seberapa besar peranan badan penasihat ini dalam ikut menangani masalah perkawinan dan perceraian.

Tuntutan peran dan fungsi BP4 di masa yang akan datang tidak sekadar menjadi lembaga penasehatan tetapi juga berfungsi sebagai lembaga mediator dan advokasi. Selain itu BP4 perlu mereposisi organisasi demi kemandirian organisasi secara profesional, independen dan bersifat profesi sebagai pengemban tugas dan mitra kerja Departemen Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. BP4 berada dalam struktur Departemen Agama, khususnya di bawah Direktorat Urusan Agama dan Pembinaan Syariah. Pada Departemen Agama, terdapat BP4 Pusat yang membawahi BP4 Tingkat Provinsi, kemudian BP4 tingkat kota, dan lingkup terkecil adalah BP4 tingkat kecamatan yang berada di setiap Kantor Urusan Agama.

E. Kerangka Pikir

Perceraian dapat dikatakan perihal yang fenomenal di Indonesia, persentase perceraian di nusantara cenderung mengalami kenaikan dan selalu bertambah setiap tahunnya. Indonesia memiliki tingkat perceraian tertinggi di Asia dan menghadapi angka perceraian (*marital divorce*) paling banyak dibandingkan negara-negara berpenduduk muslim lainnya.

Seperti halnya di Kota Bandar Lampung, perceraian cenderung mengalami kenaikan dan selalu bertambah setiap tahunnya, dilihat dari 4 tahun


terakhir dari 2014-2017. Terjadinya perceraian diakibatkan beberapa faktor penyebab terjadinya perceraian, diantaranya yaitu krisis moral, tidak ada tanggungjawab, penganiayaan/KDRT, cacat, poligami, ekonomi, zina, pertengkaran terus menerus, dan lain sebagainya.

Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui instansi terkait, khususnya Badan Penasihatian Pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) yang sebagai mitra kerja dari Departemen Agama. Upaya dalam meminimalisir perceraian dengan pemberian bimbingan, sebagai mediasi dan advokasi bagi keluarga yang mengalami perselisihan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari BP4 tersebut.

Untuk mengetahui kinerja Badan Penasihatian Pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) dalam menjalani tugas dan fungsinya dalam meminimalisir angka perceraian di Kota Bandar Lampung, peneliti menggunakan 4 konsep pengukuran kinerja organisasi publik, yang dianggap relevan terhadap judul dan masalah yang peneliti ambil. Suatu kinerja tersebut dapat dikatakan baik apabila sudah memenuhi kriteria tersebut.

Adapun empat konsep yang digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik menurut Mahsun (2006:31), yaitu masukan (*input*), keluaran (*output*), proses (*process*), hasil (*outcome*) merupakan indikator yang tepat untuk digunakan dalam mengukur kinerja Badan Penasihatian Pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) dalam mediasi permasalahan

perkawinan di Kota Bandar Lampung. Oleh karena itu, peneliti menggunakan indikator ini didalam penelitian.



Gambar 1. Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menelaah mengenai kinerja Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mediasi permasalahan perkawinan di Kota Bandar Lampung. Oleh karena itu, setelah menyusun kerangka pikir peneliti akan menentukan metode yang dipakai data penelitian ini. Tujuan penulisan pada bab ini adalah untuk menentukan cara peneliti dalam menganalisis dan memecahkan permasalahan yang ada. Metode penelitian dimulai dengan menentukan tipe penelitian, fokus penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data.

A. Tipe Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan (ilmiah) yang ditempuh melalui serangkaian proses yang panjang. Dalam konteks ilmu sosial, kegiatan penelitian diawali dengan adanya minat untuk mengkaji secara mendalam terhadap munculnya fenomena tertentu. Tipe menjadi salah satu hal penting dalam sebuah penelitian ilmiah.

Penelitian adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya. *Secara holistic*, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif (Moleong, 2014:6). Penelitian ini untuk mengetahui kinerja Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mediasi permasalahan perkawinan di Kota Bandar Lampung, sehingga tergolong sebagai penelitian deskriptif kualitatif. Definisi kualitatif adalah sebagai penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak bisa dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-cara lain seperti pengukuran (Bungin, 2014:68).

Alasan peneliti menggunakan tipe penelitian ini adalah karena peneliti ingin menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta atau keadaan sebagaimana mestinya mengenai kinerja yang dilakukan oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Bandar Lampung dalam mediasi permasalahan perkawinan.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yaitu pokok permasalahan apa yang menjadi pusat perhatian dari sesuatu yang kurang atau tanpa masalah baik masalah-masalah yang bersumber dari pengalaman peneliti (Moleong, 2014:93). Dalam penelitian kualitatif, masalah diistilahkan dengan fokus penelitian yang kemudian diturunkan menjadi pertanyaan penelitian. Oleh karena itu, fokus penelitian perlu ditetapkan guna membatasi penelitian dan berfungsi pula untuk memenuhi suatu informasi yang diperoleh di lapangan.

Adapun yang menjadi ukuran dalam fokus penelitian ini adalah mendeskripsikan mengenai kinerja Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mediasi permasalahan perkawinan di Kota Bandar Lampung.

Dalam mengkaji fokus penelitian ini, Peneliti menggunakan konsep pengukuran kinerja yang dikemukakan oleh Mahsun (2006:77). Berikut merupakan fokus penelitian ini. Kinerja Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mediasi permasalahan perkawinan di Kota Bandar Lampung:

a. Masukan (*Input*)

Indikator masukan mengukur segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.

Ukuran dalam indikator ini yaitu:

- 1) Kompetensi SDM Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Bandar Lampung. Dalam mengukur

kompetensi SDM yaitu dengan melihat jenjang pendidikan dan pelaksanaan fungsi sesuai dengan bidangnya masing-masing, serta penyampaian mediasi kepada pasangan suami istri.

- 2) Sarana dan Prasarana yang digunakan oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Bandar Lampung sebagai penunjang setiap kegiatan konsultasi dan mediasi. Ukuran dalam sarana prasarana BP4 yaitu ketersediaan ruangan dan papan informasi.

b. Proses (*Process*)

Indikator ini mengukur upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran. Ukuran dalam indikator ini yaitu:

- 1) Prosedur Pelaksanaan dalam konsultasi/mediasi pasangan suami istri yang mempunyai masalah. Ukuran dalam hal ini adalah ketersediaan dan pelaksanaan kegiatan berdasar Standar Operasional Prosedur (SOP) konsultasi dan penasehatan BP4.
- 2) Ketepatan Waktu dalam melakukan konsultasi/mediasi sesuai dengan SOP. Ukuran dalam hal ini adalah pelaksanaan konsultasi dan mediasi berdasar ketepatan waktu yang sudah ditetapkan dalam SOP konsultasi dan penasehatan BP4.

c. Keluaran (*Output*)

Indikator keluaran (*output*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan nonfisik. Indikator atau tolak ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran

yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Menurut peneliti, yang menjadi keluaran (*output*) dalam penelitian ini adalah rekap jumlah rekap data penanganan konsultasi dan penasehatan bagi pasangan yang memiliki masalah dari tahun 2015-2017.

- d. Indikator hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah yang mempunyai efek langsung. Dalam penelitian ini, yang menjadi tolak ukur adalah tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Bandar Lampung.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan melakukan penelitian terhadap suatu fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti untuk mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Lokasi yang diambil dalam penelitian ini ditentukan dengan sengaja (*pusposive*) yaitu Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Bandar Lampung. Alasan memilih Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Bandar Lampung adalah karena badan yang mengurangi perceraian, dimana angka perceraian di Kota Bandar Lampung setiap tahunnya yang selalu meningkat dilihat dari tahun 2014-2017 mencapai 1265 sampai 1434 perkara perceraian.

D. Jenis Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 2014:157). Dalam melakukan penelitian ini perlu didukung oleh adanya data yang bersifat akurat dan juga lengkap, untuk mempermudah dalam menghadapkan pada pemecahan permasalahan. Oleh sebab itu, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer berasal dari hasil wawancara, baik terstruktur maupun mendalam (*in depth-interview*). Wawancara dilakukan kepada informan yang telah ditentukan dengan menggunakan panduan wawancara. Data primer dapat diperoleh dari narasumber yang memenuhi kriteria. Dimana informan peneliti terdiri dari Sekretaris, Wakil Sekretaris, Mediator Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Bandar Lampung, dan pasangan suami istri yang memiliki masalah keluarga.

E. Informan

Informan pada sebuah penelitian merupakan orang yang memiliki informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh peneliti dalam proses pengumpulan data. Dalam penelitian *naturalistic* spesifikasi sampel tidak dapat ditentukan sebelumnya. Menurut Lincoln dan Guba dalam Sugiyono (2014:219), ciri-ciri khusus sampel *purposive* yaitu:

1. *Emergent sampling*/sementara
2. *Serial selection of sample units*/menggelingding seperti bola salju (*snowball*)
3. *Continous adjustment of 'focusing' of the sample*/disesuaikan dengan kebutuhan
4. *Selection to the point of redundancy*/dipilih sampai jenuh

Penelitian ini guna memenuhi kebutuhan informasi dan sumber data, penulis melakukan wawancara kepada beberapa informan yang sebelumnya telah ditentukan berdasarkan teknik *pusposive sampling*. Alasan peneliti menggunakan penentuan informan secara *pusposive sampling* karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan tujuan tertentu, seperti memilih informan berdasarkan tugas dan merupakan pihak-pihak yang berkaitan dengan tema penelitian.

Informan yang akan diwawancarai:

1. Sekretaris Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Bandar Lampung: Bapak Imam Mahali, S.Ag, M.Kom.I
2. Wakil Sekretaris Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Bandar Lampung: Ibu Dra. Nurul Lidya
3. Bidang Advokasi dan Mediasi Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Bandar Lampung: Anita Aryana Effendi, S.Sos
4. Masyarakat yang berkonsultasi/mediasi pada Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Bandar Lampung
5. Masyarakat yang mengikuti program kursus pranikah

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh berbagai data tersebut, maka dibutuhkan suatu teknik dalam mengumpulkannya. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Oleh sebab itu, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data guna mendapatkan sejumlah informasi yang dibutuhkan, diantaranya:

1. Wawancara

Penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang utama adalah observasi dan wawancara. Pada prakteknya, kedua metode tersebut dapat digunakan secara bersama-sama, artinya ketika sedang melakukan wawancara juga dapat melakukan observasi dan sebaliknya. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu wawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

2. Dokumentasi

Disamping observasi dan wawancara, para peneliti kualitatif dapat juga menggunakan berbagai dokumen dalam menjawab pertanyaan terarah. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan (Herdiansyah,

2010:143). Dokumen yang dipakai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Rekapitulasi tentang Perkara yang diterima Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA tahun 2014-2017
2. Laporan Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA tahun 2014-2017
3. AD ART BP4 XV/2014, POKOK-POKOK PROGRAM KERJA Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Periode 2014-2019
4. Keputusan Ketua Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Lampung 2016 tentang Perubahan Pengurus Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Bandar Lampung Masa Bhakti 2013-2018
5. Prosedur Pelayanan Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Bandar Lampung
6. Rekap laporan data konsultasi BP4 se-Kota Bandar Lampung tahun 2015-2017

3. Observasi

Obyek penelitian kualitatif yang diobservasi dinamakan situasi social yang terdiri atas tiga komponen yaitu tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activities*). Pada penelitian ini, peneliti melakukan observasi yang dilakukan secara bersamaan pada saat wawancara dilokasi penelitian dengan melihat pada 3 obyek yaitu tempat, pelaku, dan aktivitas.

Berdasarkan pada observasi, peneliti dapat menemukan hal-hal yang sedianya tidak akan terungkap oleh responden dalam wawancara, dengan melakukan observasi maka peneliti dapat menemukan hal-hal yang diluar persepsi sehingga peneliti memperoleh gambaran yang komprehensif.

G. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara terkumpul, maka tahapan selanjutnya ialah melakukan pengolahan data guna menyeleksi data yang berhasil digali dari informan. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ialah:

1. Editing Data

Editing yaitu teknik mengolah data dengan meneliti kembali data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam dan dokumentasi agar menghindari kekeliruan dan kesalahan. Teknik editing data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyalin ulang hasil dari wawancara dengan informasi yang berupa data mentah yang berkaitan dengan kinerja Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam meminimalisir angka perceraian di Kota Bandar Lampung ke dalam bentuk tulisan dan berupa lampiran dalam skripsi ini. Dalam tahap ini, data yang dianggap tidak bernilai ataupun tidak relevan harus disingkirkan. Hasil wawancara bersama birokrasi dilingkup Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Bandar Lampung serta bersama masyarakat yang

berkonsultasi/mediasi di BP4 yang tidak relevan dengan data yang diinginkan peneliti harus dibuang.

Peneliti juga melakukan kegiatan memilih hasil wawancara yang relevan, data yang relevan dengan fokus penelitian akan dilakukan pengolahan kata dalam bentuk bahasa yang lebih baik sesuai dengan kaidah sebenarnya. Data yang telah diolah menjadi rangkaian bahasa kemudian dikorelasikan dengan data yang lain sehingga memiliki keterkaitan informasi. Proses selanjutnya adalah Peneliti memeriksa kembali semua data untuk meminimalisir data yang tidak sesuai.

2. Interpretasi Data

Interpretasi merupakan upaya untuk memperoleh arti dan makna yang lebih mendalam dan luas terhadap hasil penelitian yang sedang dilakukan. Adapun proses interpretasi atas hasil penelitian dalaskripsi ini yaitu dengan menghubungkan hasil dari wawancara kepada informan, meninjau hasil penelitian secara kritis dengan teori yang relevan dan informasi akurat yang diperoleh di lapangan. Peneliti memberikan penjabaran dari berbagai data yang telah melewati proses editing sesuai dengan fokus penelitian. Pelaksanaan interpretasi dilakukan dengan memberikan penjelasan berupa kalimat bersifat narasi dan deskriptif. Data yang telah memiliki makna akan dilakukan kegiatan analisis data berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumentasi serta observasi.

H. Teknik Analisis Data

Data yang diolah selanjutnya akan memulai tahapan analisis secara deskriptif agar mendapatkan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Miles dan Huberman dalam Subagiyo (2014:247) aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah penuh.

Miles dan Huberman aktivitas dalam analisis data meliputi:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses analisis untuk memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, mengabstrasikan, serta mentransformasikan data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Mereduksi data berarti membuat rangkuman, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan pola, serta membuang yang dianggap tidak perlu.

Peneliti mewawancarai informan yaitu Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Bidang Advokasi dan Mediasi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Bandar Lampung, Masyarakat yang berkonsultasi dan Masyarakat yang mengikuti program kursus pranikah dengan menggunakan pertanyaan yang berbeda namun mendalam tiap kriteria informan untuk mencari jawaban yang sesuai dengan apa yang diteliti. Peneliti membuang jawaban yang tidak sesuai dengan fokus penelitian.

2. Penyajian Data (*Display Data*)

Penyajian data atau *display* data dimaksudkan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data pada penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan kumpulan kalimat. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, dengan demikian peneliti dapat melihat apa yang terjadi dan menarik kesimpulan yang tepat.

3. Verifikasi Data

Menurut Miles dan Huberman langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan awal penelitian masih bersifat sementara dan dapat berubah apabila pada tahap pengumpulan data tidak menemukan bukti yang kuat, hal itu dikarenakan masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan akan berkembang selama pelaksanaan penelitian berlangsung. Kesimpulan merupakan tahap mencari arti, makna dan menjelaskan yang disusun secara singkat agar mudah dipahami sesuai tujuan penelitian.

Kegiatan peneliti dalam verifikasi data adalah melakukan penggunaan penulisan yang tepat dan padu sesuai data yang telah mengalami proses *display* data. Peneliti melakukan peninjauan terhadap catatan-catatan lapangan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

I. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik keabsahan data adalah cara menyelaraskan antara data yang dilaporkan peneliti dengan data yang terjadi pada obyek penelitian. Teknik keabsahan data dilakukan untuk mendapatkan data yang valid. Penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data dengan cara uji kredibilitas melalui proses Triangulasi. Teknik triangulasi merupakan proses membandingkan dan mengecek tingkat kepercayaan informan melalui proses wawancara, studi dokumentasi dan observasi. Hasil wawancara, studi dokumentasi dan observasi dikumpulkan berdasarkan derajat kesamaan informasi, sehingga data yang diperoleh memiliki keselarasan dan kepercayaan yang sesuai.

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah teknik menguji data dan informasi dengan mencari data yang sama dengan informan satu dan lainnya. Data dari informan akan dikomplikasikan dengan hasil dokumentasi yang memiliki kesamaan informasi. Teknik triangulasi sumber bertujuan untuk memperoleh data yang sama dan memiliki tingkat validitas yang tinggi.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat dan Profil Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Bandar Lampung

Sejak BP4 didirikan pada tanggal 3 Januari 1960 dan dikukuhkan oleh Keputusan Menteri agama Nomor 85 Tahun 1961 diakui bahwa BP4 adalah salah satu Badan yang berusaha dibidang Penasihat Perkawinan dan Pengurangan Perceraian, dan merupakan unit pelaksana dari Kementerian Agama. Fungsi dan tugas BP4 tetap konsisten melaksanakan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Perundang lainnya tentang Perkawinan, oleh karenanya fungsi dan peranan BP4 sangat diperlukan masyarakat dalam mewujudkan kualitas perkawinan.

BP4 berada dalam struktur Departemen Agama, khususnya di bawah Direktorat Urusan Agama dan Pembinaan Syariah. Pada Departemen Agama, terdapat BP4 Pusat yang membawahi BP4 Tingkat Provinsi, kemudian BP4 tingkat kota, dan lingkup terkecil adalah BP4 tingkat kecamatan yang berada disetiap Kantor Urusan Agama.

Susunan Pengurus Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian
Perkawinan (BP4) Kota Bandar Lampung Masa Bhakti 2013-2018:

1. Ketua : Drs. H. Sartio, M.M
Wakil Ketua : Drs. H. Lemra Horizon, M.Pd
Wakil Ketua II : Drs. Hilaluddin AR, M.H
2. Sekretaris : Imam Mahali, S.Ag, M.Kom.I
Wakil Sekretaris : Dra. Nurul Lidya
3. Bendahara : Dra. Nur Ayuni, M.M
4. Bidang-Bidang:
 - a. Pendidikan dan Pelatihan SDM
 - 1) Drs. Ibrahim Ali, M.Pd.I
 - 2) Drs. H. Alamsyah, M.Pd
 - 3) Drs. H.M. Yusuf
 - b. Konsultasi Hukum
 - 1) Drs. H. Sumarno, M.Pd.I
 - 2) Drs. H. Tabak ul Amin, S.H
 - 3) Kusno, S.Ag, M.H
 - c. Penasehat Perkawinan dan Keluarga
 - 1) Drs. H. Jalaluddin
 - 2) Dra. Hj. Adil Fadlilah Handayani, M.Pd
 - 3) Irma Johan, S.Ag
 - d. Advokasi dan Mediasi
 - 1) Drs. H Jamsari, M.Ag
 - 2) Dra. Selfi
 - 3) Anita Aryana Effendi, S.Sos

e. Kemitraan, Komunikasi dan Informasi

- 1) Non Sari, S.Ag
- 2) Parida Anwar, S.Sos
- 3) Anggithya Putri Senjaya, S.H, M.H

B. Visi dan Misi Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Bandar Lampung

Visi BP4 adalah terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah sebagai basis kehidupan masyarakat dan bangsa yang sejahtera secara fisik materil dan mental spiritual.

Sedangkan Misi BP4 adalah:

1. Meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan, mediasi, dan advokasi
2. Meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi
3. Menguatkan kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan

C. Tujuan, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Bandar Lampung

Tujuan BP4 adalah mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera materil dan spirituil dengan:

1. Meningkatkan kualitas perkawinan dan kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah

2. Menurunkan angka perceraian dengan meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi
3. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan
4. Memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga
5. Mengembangkan jaringan kemitraan dengan instansi/lembaga yang memiliki misi dan tujuan yang sama

BP4 mempunyai upaya dan fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan bimbingan, penyuluhan, penasihat, dan konseling, mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok, secara langsung atau melalui media massa dan media elektronik.
2. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga
3. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di pengadilan agama
4. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di pengadilan agama
5. Mengurangi angka perselisihan, perceraian, poligami yang tidak bertanggungjawab, pernikahan di bawah umur
6. Bekerjasama dengan majalah, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik didalam maupun didalam negeri Menerbitkan dan menyebarkan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur, media massa

7. Menyelenggarakan kursus pranikah, penataran pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga
 8. Memberikan pendidikan keluarga untuk peningkatan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan aqhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah
 9. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah
 10. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga dan kewirausahaan
 11. Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga
- (Sumber: Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Bandar Lampung)

D. Program Organisasi BP4

- a. Mereposisi organisasi sesuai dengan keputusan MUNAS BP4 ke XV tahun 2014 di Jakarta
- b. Melakukan langkah pemberdayaan dan peningkatan kapasitas organisasi BP4 pada semua tingkatan organisasi
- c. Membentuk pusat penanggulangan krisis Keluarga (*family crisis center*)
- d. Melaksanakan konsolidasi organisasi BP4 mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah dengan mengadakan Musda I,II, Musyawarah Kecamatan dan Musyawarah Konselor dan Penasihat Perkawinan Tingkat Kecamatan, serta meningkatkan tertib administrasi organisasi masing-masing jenjang
- e. Mengusahakan anggaran BP4 melalui jasa profesi penasihat, dan bantuan Pemerintah, lembaga donos agensi nasional dan Internasional, swasta, infak masyarakat, dan dari sumber lain yang sah sesuai dengan perkembangan kegiatan dan beban organisasi
- f. Menyelenggarakan evaluasi program secara periodik tiap tahun melalui Rakernas
- g. Menyelenggarakan Munas BP4 XVI tahun 2019
- h. Mengoptimalkan website BP4 disemua tingkatan

E. Susunan dan Uraian Tugas Organisasi Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Bandar Lampung

Susunan dan uraian organisasi Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Bandar Lampung sebagai berikut:

a. Ketua

Ketua Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Wakil Ketua II. Ketua BP4 Kota Bandar Lampung mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan bertanggungjawab atas jalannya organisasi baik keluar maupun ke dalam yang dipilih oleh Musyawarah daerah (Musda) BP4 Kabupaten/Kota dan ditetapkan oleh BP4 Provinsi.

b. Sekretariat

Sekretariat Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) terdiri dari Sekretaris dan Wakil Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di bidang kesekretariatan. Sekretariat mempunyai fungsi mengelola urusan penyusunan program, kepegawaian, kearsipan, pengolahan data dan informasi, dan bertanggungjawab terhadap tugas-tugas kesekretariatan, serta pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan atasan.

c. Bendahara

Bendahara membantu pimpinan dan bertanggungjawab atas pengurusan keuangan. Bendahara dan wakil bendahara mengadakan

pembagian tugas dalam menyelenggarakan pembukuan keuangan dan menghimpun serta memelihara kekayaan organisasi.

Organisasi BP4 disusun sesuai dengan jenjang administrasi pemerintah mulai dari tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan.

Organisasi BP4 mempunyai bidang-bidang sesuai kebutuhan meliputi:

- d. Bidang Konsultasi/konseling, mediasi, advokasi dan penasehatan perkawinan dan Keluarga
 - a. Meningkatkan pelayanan konsultasi/konseling, mediasi, advokasi dan penasehatan perkawinan dan keluarga di setiap tingkat organisasi;
 - b. Mengupayakan rekrutmen tenaga profesional di bidang psikologi, psikiatri, agama, hukum, pendidikan, sosiologi dan antropologi;
 - c. Menyelenggarakan konsultasi/konseling pra nikah dan pasca nikah;
 - d. Melaksanakan advokasi terhadap kasus-kasus perkawinan;
 - e. Menyelenggarakan konsultasi perkawinan dan keluarga melalui telepon dalam saluran khusus (hotline), TV, Radio, Media Cetak dan Media elektronika lainnya;
 - f. Menerbitkan buku tentang Kasus-kasus Perkawinan dan Keluarga;
 - g. Meningkatkan peran mediator BP.4 di Pengadilan Agama;
 - h. Meningkatkan fungsi konseling bagi pasangan yang akan bercerai dengan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait.

- e. Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Kursus
 - a. Menyusun pola pengembangan SDM yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan BP4;
 - b. Menyelenggarakan pelatihan tenaga konsultan/konselor, penasehat dan advokasi masalah perkawinan dan keluarga;
 - c. Menyelenggarakan pelatihan tenaga mediator perkawinan bagi perkara dan kasus perceraian di Pengadilan Agama;
 - d. Menyelenggarakan pendidikan keluarga serta kursus pranikah bagi calon pengantin dan pasangan muda yang baru menikah bekerjasama dengan instansi terkait atau secara mandiri;
 - e. Menyusun pedoman pelatihan konselor, pelatihan mediator, dan kursus pra nikah;
 - f. Menyusun dan menerbitkan silabus dan materi pelatihan konselor, mediator dan kursus pra nikah bekerjasama dengan instansi terkait;
 - g. Menyelenggarakan TOT tenaga pelatih untuk pelatihan konselor, mediator, tenaga advokasi, dan kursus pra nikah.

- f. Bidang Kemitraan, Kerjasama dan Wirausaha

Mengembangkan kerjasama dengan lembaga dan institusi terkait yang mempunyai perhatian dan kepedulian terhadap pembinaan dan penguatan perkawinan dan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, baik di dalam negeri maupun luar negeri;

 - a. Mengupayakan pengembangan usaha BP4, baik yang berorientasi profit maupun non profit bagi pengembangan misi BP4 dalam penguatan perkawinan dan keluarga sakinah;

- b. Merintis usaha bagi penggalangan dana dukungan dalam pelaksanaan program BP4 bekerjasama dengan lembaga terkait.

- g. Bidang Humas, Publikasi dan Dokumentasi
 - a. Mengadakan diskusi, ceramah, seminar/temu karya dan kursus serta penyuluhan tentang;
 - a) Penyuluhan Keluarga Sakinah bagi masyarakat umum, majelis taklim dan remaja usia nikah;
 - b) Undang-undang, Perkawinan, Hukum Munakahat, Kompilasi Hukum Islam, undang-undang PKDRT, Perlindungan Anak dan undang-undang terkait lainnya.
 - b. Meningkatkan kegiatan penerangan dan penyuluhan bagi Pembinaan Keluarga Sakinah melalui:
 - a) Media cetak
 - b) Media elektronik
 - c) Media tatap muka
 - d) Media percontohan/keteladanan
 - c. Merespon masalah-masalah aktual/kontemporer terkait keluarga yang terjadi di masyarakat.

- h. Strategi Kebijakan
 - a. Memperkuat dan memberdayakan kelembagaan (*institutional capability building*) BP4 dari tingkat pusat sampai ke tingkat kecamatan;

- b. Menjadikan keputusan Munas BP4 ke XV sebagai dasar dan acuan dalam pelaksanaan fungsi BP4;
- c. Meningkatkan instansi/lembaga lintas sektoral dan Ormas Islam;
- d. Mengembangkan fungsi BP4 sebagai *crisis center* (pusat penanggulangan krisis);
- e. Menjadikan seluruh kegiatan BP4 sebagai bagian dari Gerakan Keluarga Sakinah.

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kinerja Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mediasi permasalahan perkawinan (studi di Kota Bandar Lampung) meliputi indikator masukan (*input*), proses (*process*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*), diketahui bahwa kinerja dalam mediasi permasalahan perkawinan (studi di Kota Bandar Lampung) yang dilaksanakan oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) buruk. Kinerja yang baik apabila tercapainya suatu standar kinerja dan indikator kinerja (tolak ukur) yang ditetapkan sebelumnya (Mahsun, 2006).

1. Indikator Masukan (*Input*)

Pada indikator ini yang menjadi ukurannya adalah kompetensi SDM dan sarana prasarana. Pada kompetensi SDM yang dimiliki Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Bandar Lampung memiliki latar belakang pendidikan yang relevan pada saat ini didukung oleh beberapa pegawai dari berbagai latar belakang pendidikan baik S1 dan S2 yang saling mendukung antara satu dengan

yang lainnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Sedangkan sarana dan prasarana pada Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Bandar Lampung memiliki buku tamu untuk diisi bagi pasangan suami istri yang datang untuk berkonsultasi, sedangkan ruangan BP4 masih menjadi satu dengan Bimas Islam. Untuk sarana prasarana yang disediakan untuk pelaksanaan program Kursus Catin itu BP4 tidak tahu seperti apa, sebab pelaksanaan program tersebut yang menjalankan pihak KUA tiap kecamatan. Perlu diwujudkan adanya prosedur pelayanan secara online agar masyarakat tahu bagaimana prosedur pelayanannya dan setiap kegiatan BP4 dimuat melalui media online.

2. Indikator Proses (*Process*)

Pada indikator ini yang menjadi ukuran adalah prosedur pelaksanaan dan ketepatan waktu dalam mediasi. Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Bandar Lampung menerapkan standar operasional prosedur (SOP) konsultasi dan penasehatan sebagai panduan bagi petugas konselor maupun mediator dalam pelayanan konsultasi dan penasehatan bagi pasangan suami istri yang memiliki masalah keluarga.

Sedangkan pada ketepatan waktu Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Bandar Lampung dalam memberikan pelayanan berdasarkan SOP yang sudah ditentukan, dalam

SOP konsultasi dan penasehatan ada waktu yang sudah ditentukan setiap aktivitas konsultasi.

3. Indikator Keluaran (*Output*)

Pada indikator ini yang menjadi ukuran adalah rekap data jumlah konsultasi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Bandar Lampung tahun 2015-2017. Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Bandar Lampung dalam rekap data jumlah konsultasi menyelenggarakan konsultasi pada tahun 2015-2017 berjumlah sebanyak 347 konsultasi.

4. Indikator Hasil (*Outcome*)

Pada indikator ini yang menjadi ukuran adalah tingkat kepuasan pasangan suami istri yang berkonsultasi ke BP4. Dalam hal ini, pasangan suami istri yang berkonsultasi telah merasa cukup puas terhadap pelayanan konsultasi yang diberikan oleh BP4. Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Bandar Lampung yang cepat, tepat dan ramah. Dimana pelayanan dilaksanakan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan di kantor Kementerian Agama.

Berdasarkan empat indikator yaitu masukan (*input*), proses (*process*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), diketahui bahwa pada sub indikator sarana dan prasarana yang tidak memadai mengenai ruangan BP4 yang masih menjadi satu dengan Bimas Islam sehingga membuat ketidaknyamanan klien dan layanan informasi secara online yang tidak update mengenai kegiatan-kegiatan BP4 dan SOP online. BP4 tidak

memiliki SOP kursus pranikah, dimana tidak adanya SOP tersebut membuat lemahnya pengawasan BP4 terhadap pelaksanaan program kursus pranikah tersebut.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti dapat memberi masukan atau saran bagi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Bandar Lampung terhadap kinerja, yaitu:

1. Penyediaan ruangan konsultasi yang lebih nyaman untuk memudahkan pengadu dalam menceritakan persoalan keluarganya sebagai penunjang sarana dan prasarana kantor serta pengoptimalan layanan informasi secara online di website resmi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Bandar Lampung
2. Perlu adanya koordinasi yang baik antara Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Bandar Lampung dengan BP4 Kecamatan mengenai SOP Kursus Pranikah atau yang biasa disebut Kursus Calon Pengantin (Catin). Dimana BP4 Kota Bandar Lampung perlu melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kursus tersebut. Apabila BP4 Kota Bandar Lampung tidak memiliki SOP Kursus Pranikah dan tidak memahami pelaksanaannya maka BP4 memiliki kelemahan dalam pengawasan pelaksanaan program tersebut.

3. Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai lembaga yang mencapai tugas dan tujuan mempertinggi mutu perkawinan serta mengurangi terjadinya perceraian di masyarakat, diharapkan lebih aktif mensosialisasikan mengenai perundang-undangan perkawinan kepada para remaja sebagai pencegahan pernikahan dini.
4. Agar pemerintah melakukan penilaian dan perbaikan kinerja terhadap Kementerian Agama dan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dimana merupakan lembaga yang mempunyai peran sebagai pengendali perceraian demi memelihara keutuhan keluarga, sebab keutuhan sebuah keluarga sangat berpengaruh terhadap bangsa.
5. Agar para akademis memberikan perhatian penelitian bagaimana optimalisasi kinerja pemerintah dalam mediasi perkawinan sebagai wujud pengendalian perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. 2006. *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.

Bungin, Burhan. 2014. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group.

Fahmi, Irham. 2011. *Analisis Laporan Keuangan*. Lampulo: ALFABETA.

Griffin, Jill, 2005, *Customer Loyalty*, Edisirevisi, Jakarta : Erlangga.

Marthis, Robert L. dan Jackson, John H. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Salemba Empat.

Moeherioni, 2012, *Perencanaan, Aplikasi dan Pengembangan Indikator Kinerja Utama Bisnis dan Publik*, Rajawali Pers: Jakarta.

Moleong. Lexy J. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Rahmanto I., 2002, *Penilaian Kinerja dan Imbalan : Suatu Alternatif Keluar Dari Krisis*, Jakarta: Salemba empat.

Rivai, V. 2005, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Penerbit: PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta.

Sembiring, Masana, 2012, *Budaya & Kinerja Organisasi (Perspektif Organisasi Pemerintah)*, Fokusmedia: Bandung.

Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.

Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: CV Alfabeta.

Walgito, Bimo. 2010. *Bimbingan&Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: ANDI OFFSET

Jurnal:

Utami dan Fatonah. 2015. *Evaluasi Strategi Komunikasi Konselor BP4 dalam Mencegah Perceraian (Studi Kasus di BP4 Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta)*.

Syafruddin. 2016. *Upaya Mediasi Dalam Meminimalisir Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas I B Watampone Vol 2 No 1*.

Triningtyas dan Siti Muhayati. 2017. *Konseling Pranikah: Sebuah Upaya Mereduksi Budaya Pernikahan Dini di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo Vol 3 No 1*.

Iskandar. 2017. *Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah Vol 10 No 1*.

Fachrina, Sri Meyenti dkk. 2017. *Upaya Pemerintah Dalam Pencegahan Perceraian Melalui Lembaga Bp4 Dan Mediasi Pengadilan Agama Vol 7 No 2*.

Fachrina dan Rinaldi Eka Putra. 2013. *Upaya Pencegahan Perceraian Berbasis Keluarga Luas dan Institusi Lokal dalam Masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat*.

Yendra, Nofri. 2013. *Analisa Kebijakan BP4 Tentang Kursus Pra Nikah Sebagai Upaya Mengurangi Angka Perceraian di Kabupaten Pesisir Selatan*

Julijanto, dkk. 2016. *Dampak Perceraian dan Pemberdayaan Keluarga Studi Kasus di Kabupaten Wonogiri*

Djohan, Meita. 2014. *Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Mediasi Permasalahan Perkawinan*

Sumber Lain:

Undang-Undang tentang Peraturan Pemerintah Nomor 9 Pasal 19 Tahun 1975 tentang faktor perceraian

Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 pasal 39 Ayat (1) dan (2)

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Keputusan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961

AD ART BP4 Hasil Musyawarah Nasional BP4 XV/2014

POKOK-POKOK PROGRAM KERJA Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Periode 2014-2019

Keputusan Ketua Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Lampung 2013

Website

<https://lampung.bps.go.id/dynamictable/2017/04/11/388/banyaknya-nikah-cerai-gugat-cerai-talak-dan-rujuk-per-bulanbanyaknya-nikah-cerai-gugat-cerai-talak-dan-rujuk-per-bulan-di-provinsi-lampung-tahun-2014.html>

<https://lampung.bps.go.id/dynamictable/2017/04/11/388/banyaknya-nikah-cerai-gugat-cerai-talak-dan-rujuk-per-bulanbanyaknya-nikah-cerai-gugat-cerai-talak-dan-rujuk-per-bulan-di-provinsi-lampung-tahun-2014.html>

<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt51b4244f94344/cerai-karena-gugatan-dan-cerai-karena-talak>

<https://www.kupastuntas.co/2017/01/18/ekonomi-melambat-kasus-perceraian-di-bandar-lampung-meningkat/>
<http://duajurai.co/2017/01/18/bp4-angka-perceraian-di-lampung-naik-933/>

<http://kuagunungjati.blogspot.co.id/2011/11/penanggulangan-tingginya-angka.html>

<http://republika.co.id/berita/koran/opini-koran/16/10/08/oeq6k37-perceraian-masalah-serius-bangsa>